

**PERANAN ADVOKAT MELAKSANAKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM
PERKARA PIDANA¹
Oleh: Soar H. Siburian²**

ABSTRAK

Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini yaitu bagaimana syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum?, bagaimana Peranan Advokat Melaksanakan Bantuan Hukum Terhadap Klien Dalam Perkara Pidana?. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sebagai sumber data adalah data sekunder, yakni: sumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan landasan yang kuat dan kokoh dalam pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang ini diatur secara lebih komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat. Diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya

dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Seseorang yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Peranan Advokat sebagai penegakan hukum, yaitu sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pekerja sosial.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya.

Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan, dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan pengayom, masyarakat. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesional maupun kesejahteraannya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam

¹ Artiikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Constance Kalangi, SH, MH; Refly Singal, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711330

menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum, serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya meningkatkan kualitas aparatur hukum menuju aparatur yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya bidang hukum.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa (Pasal 52).

Guna kepentingan pembelaan, tersangka, atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum?
2. Bagaimana Peranan advokat melaksanakan bantuan hukum terhadap klien dalam perkara pidana?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sebagai sumber data adalah data sekunder, yakni: sumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

Selain data sekunder juga digunakan sumber data tersier yaitu data yang menjelaskan dan

menunjang sumber data sekunder yaitu diperoleh dari beberapa kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lainnya.

PEMBAHASAN

1. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Dewasa ini, penasihat hukum dapat diklasifikasikan 3 (tiga) golongan berdasarkan kriteria pengangkatannya dan izin menjalankan tugas tersebut.³

1. Advokat. Mereka adalah penasihat hukum yang sarjana hukum dan diangkat secara resmi oleh pemerintah (Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung).
2. Penasihat Hukum Resmi. Mereka adalah pengacara yang diangkat oleh ketua pengadilan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1975, setelah mengikuti ujian. Mereka adalah sarjana hukum dan bukan pegawai negeri.
3. Penasihat Hukum Insidentil. Mereka adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh ketua pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama.

Menyangkut kelembagaan bantuan hukum, maka di Indonesia dalam sejarahnya wadah bantuan hukum yang pertama muncul adalah PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia). Kemudian dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tahun 1969 di Jakarta, telah disahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi kaum miskin di Indonesia. Dengan berkembangnya organisasi bantuan hukum di Indonesia, pernah diupayakan untuk membentuk suatu wadah tunggal organisasi bantuan hukum. Wadah tersebut dikenal dengan nama IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Namun wadah ini pecah, lalu muncul wadah baru dengan nama AAI (Asosiasi Advokat Indonesia). Sampai saat ini kedua organisasi bantuan hukum tersebut tetap berjalan sendiri-sendiri, sehingga upaya untuk membuat satu wadah bagi para advokat dan penasihat hukum sampai saat ini belum berhasil.

Di atas telah dikatakan masih banyak

³*Ibid*, hal. 22

kalangan yang kurang puas tentang kesempurnaan aturan yang menggariskan pemberian bantuan hukum yang terdapat pada ketentuan pasal-pasal KUHAP. Terutama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 115 yang hanya memberi hak fakultatif dan pasif kepada penasihat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan di hadapan instansi penyidik.

Terlepas daripada ketidakpuasan tersebut marilah kita coba menguraikan aturan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP.⁴

- Ketentuan pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksana daripada aturan umum yang digariskan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Sebagai peraturan pelaksana, pasal-pasal KUHAP merupakan penjabaran dari ketentuan pokok tersebut. Oleh karena itu, landasan dan orientasi pasal-pasal KUHAP tentang bantuan hukum bertitik tolak dari ketentuan pokok yang digariskan pada UU No. 14/1970.
- Tentang pengertian bantuan-bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Seperti halnya pada UU No. 14/1970, KUHAP tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum. Tidak dijumpai penjelasan yang membedakan pengertian bantuan hukum seperti apa yang dikembangkan pada negara-negara yang sudah maju. Yang dijumpai hanya pengertian umum saja. Tidak dibedakan antara *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. Secara sepintas lain pengertian bantuan hukum itu ada disinggung pada Pasal 1 butir 13 yang berbunyi: "Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum". Perhatikan bunyi ketentuan ini, masih banyak terkandung hal-hal yang belum jelas serta masih memerlukan aturan-aturan pelaksana lebih lanjut.

Mari kita coba menguraikan ketentuan Pasal 1 butir 13 tersebut: Penasihat hukum adalah orang yang memberi bantuan hukum.

Di sini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain:⁵

- Siapa yang dimaksud dengan penasihat hukum yang berhak memberi bantuan hukum tersebut? Apakah hanya mereka yang tergolong pada kelompok Peradin atau pokrol?
- kedua, apakah arti penasihat hukum yang dimaksud dalam ketentuan ini sama dengan pengertian *legal assistance* atau *legal service*, ataupun *legal aid*?

Secara harafiah lebih condong untuk mengartikan *legal assistance*. Sebab ketentuan Pasal 1 butir 13 itu sendiri mempergunakan istilah "penasihat hukum". Tetapi jika dihubungkan perkataan penasihat hukum dengan perkataan "orang yang memberi bantuan hukum", tampak seolah-olah yang dimaksud KUHAP dengan penasihat hukum sekaligus mencakup pengertian *legal aid* dan *legal assistance*. Karena seperti yang dikatakan diatas, Pasal 1 butir 13 mengartikan: penasihat hukum ialah orang yang memberi bantuan hukum. Jadi, di dalamnya tercakup *legal assistance* dan *legal aid*.

Sekiranya pengertian ini yang dipegang, berarti bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

- baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin,
- maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.⁶

Kita bertanya, apakah KUHAP sendiri telah mengatur dengan lengkap cara pemberi bantuan hukum dengan, cuma-cuma sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 butir 13 tersebut? Kami rasa, belum! Paling banter baru dijumpai satu pasal dalam KUHAP, yang kira-kira mendekati ide pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu seperti yang

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 336-337

⁵*Ibid*, hal. 336

⁶*Ibid*, hal. 337

diatur dalam Pasal 56. Dengan demikian, KUHAP sendiri belum memadai dan belum dekat sekali dengan rakyat yang memerlukan pelayanan bantuan hukum. Bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP masih lebih dekat kepada mereka yang kaya dan mampu memberi imbalan jasa kepada penasihat yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Supaya bantuan hukum akrab dengan rakyat kecil yang tidak mampu membayar imbalan jasa, harus terdapat suatu pasal ketentuan yang menegaskan adanya “kewajiban hukum” yang bersifat imperatif untuk memberi bantuan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa kecuali. Sedang yang diatur pada Pasal 56 hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga sifat bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP masih bersifat diskriminatif antara orang yang kaya dan yang miskin. Bagi mereka yang kaya, sejak taraf pemeriksaan permulaan sudah dapat memanfaatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, karena dia sanggup membayar imbalan. Sedang bagi mereka rakyat miskin, masih jauh dari manfaat bantuan hukum, dan masih menggantungkan harapan untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum atau dari lembaga bantuan hukum yang kebetulan kasihan melihat penderitaannya. Selama tidak ada uluran tangan dari penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum yang berbudi luhur, selama itu rakyat kecil tidak akan pernah mampu memanfaatkan haknya mendapatkan bantuan hukum.⁷

Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan, miskin

dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.⁸

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 6 peraturan pemerintah ini menegaskan Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.⁹

Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan:

- a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.¹⁰

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah advokat yang

⁷*Ibid*, hal. 337

⁸Mohammad Yasin dan Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AUSAID, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 481

⁹*Ibid*, hal. 481

¹⁰*Ibid*, hal. 481

terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat. Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan para legal.

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹

2. Peranan Advokat Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Klien Dalam Perkara pidana

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.¹² Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Perlu diingat juga ketentuan dalam Pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena pentingnya maka supaya diadakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat

dilahirkan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.¹³

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut-pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Prinsip yang paling utama dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa ada siksaan, tekanan, intimidasi dan ancaman. Tersangka berhak memberikan keterangan sesuai fakta dan tidak dapat dipaksa untuk membuat keterangan yang tidak benar dan memberatkan tersangka.

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.¹⁴ Dengan diketahui serta dimengerti oleh tersangka tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian terdakwa akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Selama dalam pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya setiap diperiksa oleh penyidik. Bantuan hukum ini diperlukan oleh tersangka dalam untuk kepentingan pembelaan.¹⁵ Tersangka berhak memilih sendiri

¹¹*Ibid*, hal. 483

¹²Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 37

¹³Lihat Pasal 38

¹⁴Lihat Penjelasan Pasal 51 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 98

penasihat hukumnya. Saat diperiksa oleh penyidik tersangka berhak menolak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau membahayakan kepentingan tersangka. Selain itu tersangka berhak untuk menolak pertanyaan yang tidak sopan dan tidak ada relevansinya dengan tuduhan terhadap dirinya yang diajukan oleh penyidik. Untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72 KUHP).

Tersangka berhak mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan tersangka. Tersangka juga berhak meminta permohonan pengajuan saksi-saksi yang menguntungkan atau meringankan untuk dicantumkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap dirinya.

Tersangka berhak untuk menolak mencantumkan tanda tangannya di dalam berkas pemeriksaan perkara, dan untuk itu penyidik akan membuat berita acara dengan menyebutkan alasan penolakan tersangka.

Setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh Penasihat Hukum. Untuk kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHP). Selain itu seorang tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHP).

Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 ayat (1) KUHP). Pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHP). Jika tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana

dikenakan penahanan, maka dia berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 (UU Kekuasaan Kehakiman) setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dalam Pasal ini diberikan oleh seorang penasihat hukum atau saat ini lebih dikenal dengan "advokat". Sesuai ketentuan Pasal 38 Kekuasaan Kehakiman seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Lebih luas lagi, sejak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, seseorang yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

1. Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan dalam Pemeriksaan Persidangan
Hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yakni:¹⁶
 - a. Hak pada permulaan persidangan, dimulai pada saat pembacaan dakwaan hingga putusan sela;
 - b. Hak pada acara pemeriksaan;
 - c. Hak pada saat akhir persidangan, dimulainya tuntutan hingga pembacaan vonis.

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam proses persidangan terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri guna kepentingan pembelaan. Apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka hakim yang memeriksa perkaranya wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Bantuan hukum bagi terdakwa tersebut

¹⁶HMA. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 341

diberikan dengan cuma-cuma.

Bagi tersangka atau terdakwa yang diperiksa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tidak mengerti bahasa Indonesia, maka ia berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa. Juga terhadap tersangka atau terdakwa yang tuna wicara atau tuna rungu, maka ia berhak untuk mendapatkan penerjemah yang memahami dan dapat berkomunikasi dengan tuna rungu atau tuna wicara.

Sebelum dimulai persidangan, penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Untuk kepentingan pembelaan, terdakwa atau kuasanya berhak untuk mendapatkan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan untuk dapat dipelajari.

2. Hak Untuk Mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan yang tidak cermat, lengkap, dan jelas

Surat Dakwaan adalah suatu surat yang menjadi dasar seseorang diperiksa di persidangan. Surat dakwaan harus diberi tanggal, ditanda tangani dan berisi:

- a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹⁷

Seorang terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf (b) KUHP). Hal ini untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa dan diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak mengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, dikarenakan

disanalah terdakwa dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau tidak menguasai bahasa Indonesia.

3. Hak untuk Mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi. Keberatan atau eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyangkut kewenangan mengadili atau mengenai sah tidaknya surat dakwaan dengan tujuan agar pengadilan memutus dengan putusan sela berikut ini:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, yang lebih dikenal dengan istilah kewenangan mengadili atau kompetensi. Kompetensi terdiri dari kompetensi absolut atau kompetensi relatif;
2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau;
3. Dakwaan harus dibatalkan.¹⁸

Jika keberatan terdakwa diterima, maka pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilanjutkan dan sebaliknya, jika ditolak, pemeriksaan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Dalam upaya membuat putusan, berdasarkan Pasal 183 KUHP maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang berhak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Setiap saksi harus bebas memberikan keterangan tanpa disertai oleh ancaman baik psikis maupun fisik dalam bentuk apapun. Pertanyaan yang bersifat menjerat, pertanyaan yang tidak sopan dan pertanyaan yang mengarahkan dilarang diajukan kepada terdakwa atau saksi. Untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang

¹⁷Harun Hi Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hal. 46

¹⁸*Ibid*, hal. 160

mempunyai keahlian tertentu yang memberikan keterangan yang meringankan atau menguntungkan dirinya.

Terdakwa berhak untuk mendapatkan persidangan yang adil serta tidak memihak. Terdakwa berhak untuk melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Setelah pemeriksaan bukti, saksi dan ahli selesai, maka proses dilanjutkan dengan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan (*requisitor*) dengan mencantumkan besarnya tuntutan sesuai dengan derajat kesalahan yang diperoleh dari hasil pembuktian. Terdakwa berhak memberikan pembelaannya (*pledooi*) yang disampaikan di depan sidang atas tuntutan jaksa Penuntut Umum.

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa berhak untuk diputus bebas. Disamping itu, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Untuk itu berdasarkan hal di atas, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan KUHAP dalam hal ia menolak putusan;

- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP.¹⁹

Terhadap putusan pengadilan, terdakwa berhak dapat melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak putusan tersebut. Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat.

Secara normatif, Undang-undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep *triaspolitica* tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Bagaimana dengan Advokat?

Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode

¹⁹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 49

etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.²⁰

Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU yaitu UU no.18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal.

Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.²¹

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum

akan berwujud, yaitu:

- Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
- Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesucilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
- Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "clemency" atau sekedar memohon keadilan.

Selain peran diatas, Advokat juga memiliki peran dalam pengawasan penegakan hukum, penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerja sosial. peran tersebut akan di jabarkan sebagai berikut:

1. Peran Advokat sebagai pengawas penegakan hukum

Fungsi pengawasan penegakan hukum terutama dijalankan oleh perhimpunan advokat. Pengawasan ini mencakup dua hal yaitu:

Internal, secara internal peran himpunan advokat harus dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku advokat dalam profesi penegakan hukum atau penerapan hukum. Harus ada cara-cara yang efektif untuk mengendalikan advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas advokat secara baik dan benar.

Eksternal, secara eksternal baik himpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat. Bukan justru sebaliknya, advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan.

2. Peran Advokat sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman

Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan Negara atau pemerintahan.

²⁰Pasal 3 dan 4 Kode Etik Advokat Indonesia

²¹Ika Wahyuni sherlyana. *Peranan dan tanggung jawab profesi hukum Advokat indonesia*. Di <http://ika260691.blogspot.com/2013/01/peranan-dan-tanggung-jawab-profesi.html>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infra struktur maupun yang insidental. Tekanan itu dapat dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak benar, ancaman dan pengrusakan prasarana dan sarana peradilan. Tekanan tersebut dapat pula bersifat individual dalam bentuk menyuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Advokat sebagai pekerja sosial

Pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis tetapi mungkin juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Berdasar hal tersebut, maka persoalan-persoalan hukum yang dihadapi rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan, termasuk dari para advokat. UU Advokat pasal 21 dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Dari Berbagai peran advokat tersebut memberikan pemahaman bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya. Bantuan hukum tersebut bisa berupa nasehat hukum, pembelaan atau mewakili (mendampingi) kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, syarat dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum:
 - Mengajukan permohonan mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum,

- Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara,
- Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat. Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pekerja sosial.

Selain memiliki peranan, Advokat juga memiliki Hak dan Kewajiban serta Larangan. Kesemua itu diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, yang termuat dalam pasal 14 sampai pasal 21 Undang-undang tersebut.

B. Saran

1. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
2. Lebih ditingkatkan lagi peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan baik dan bijaksana agar supaya tidak ada yang merasa dirugikan antara klien dan penegak hukum (advokat).

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Friedman Lawrence, *Pengantar Hukum Amerika*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2002.
- Husein M. Harun, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
- Kansil CST & Christine ST. *Kansil, Pokok-Pokok Etika Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Manan H Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2000.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Pangaribuan Luhut MP, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Samardi HA. Sukris, *Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sasangka Hari, *Penyidikan Pemahaman, Penuntutan Dalam Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.
- Subekti R, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Wilas Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Yasin Muhammad dan Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AUSAID, YOI, Jakarta, 2014.
- Ika Wahyuni Sherlyana. *Peranan dan tanggung jawab profesi hukum Advokat indonesia*, Jakarta 2003.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kieser, *Etika Profesi*, Majalah BASIS, No. XXX/5, 1986.
- Taufik CH, *Etika Profesi Hukum Bagi Advokat*, Makalah disampaikan dalam workshop, Banjarmasin, 2006.
- Asnawi HM Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.